



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LINDAH LEE, bertempat tinggal di Jalan Kenari I No.511/1182 Rt.027 Rw.006 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur li Kota Palembang, sebagai Penggugat;

Lawan

ERWIN SAMUEL GLIGOR, bertempat tinggal di Jalan Kenari I No.511/1182 Rt.027 Rw.006 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur li Kota Palembang, sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Januari 2019 dibawah register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Oktavianus pada tanggal 5 Mei 2012 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Palembang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWT-25062012-0002 tanggal 25 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama : 1. JOSEPH BERNIE LEE GLIGOR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan 2. ELIZABETH MARGARET LEE GLIGOR, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juni 2015 ;
4. Bahwa Penggugat selama ini sangat dekat dengan anak-anak dan sangat menyayangi serta ikut menanggung biaya hidup anaknya tersebut selama ini adalah dikarenakan Tergugat selama ini tidak memperhatikan kehidupan tumbuh kembang anak-anaknya;
5. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan tidak ada kesepahaman dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat masih bisa bertahan dan mentoleransi sikap Penggugat dan berharap Tergugat dapat berubah.
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi, Tergugat jarang berbicara layaknya seorang suami kepada istri selaku teman hidup yang baik, dan juga Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan lahir bathin Penggugat;
7. Bahwa bulan Juni 2018 Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap Tergugat dan meminta agar Tergugat menceraikan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan Tergugat akan berubah, tapi nyatanya tidak ada perubahan sama sekali;
8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membantu dan mengolah usaha keluarga Penggugat secara bersama seperti usaha sendiri dan Tergugat menyetujuinya. Akan tetapi selama perjalanan rumah tangga, Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai bukti kepedulian dan keseriusan dengan ajakan Penggugat tersebut, dimana fungsi seorang kepala keluarga tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana semestinya.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak akhir bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa alasan uraikan pada point 4,5,6,7,8 dan 9 tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diteruskan lagi oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai suami istri. Jadi jalan satu-satunya yang terbaik adalah perceraian di Kantor Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berkenan

Hal. 2 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini untuk menghadap kepersidangan dan berkenan pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 25 Juni 2012, sebagaimana yang termaktub dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWT-25062012-0002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pemeliharaan anak yang bernama : 1. JOSEPH BERNIE LEE GLIGOR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan 2. ELIZABETH MARGARET LEE GLIGOR, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juni 2015 ada pada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk ikut menanggung biaya hidup anak-anak tersebut diatas saat ini sampai dengan dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk melakukan Pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang ,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, pihak Tergugat tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan masing-masing tertanggal 10 Januari 2019, 17 Januari 2019 dan 23 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri sehingga panggilan tersebut telah sah dan patut ;

Menimbang ,bahwa sesuai Perma No. 1 tahun 2016, semua perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun karena pihak Tergugat tidak hadir ke persidangan maka upaya tersebut tidak bisa dilakukan dan proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menyarankan kepada Penggugat supaya mencari dan mengajak Tergugat untuk bersatu kembali dalam

Hal. 3 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, kemudian pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Lee, Nomor 1671066708810004, diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1671 061509080002, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Perkawinan Nomor 1671-KWT-25062012-0002, diberi tanda P-3;
4. Potokopi Akta Nikah Nomor 00251/NKH/215/05-12, diberi tanda P-4;
5. Potokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-14032013-0005, diberi tanda P-5;
6. Potokopi Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-14072015-0027, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. CHRISTINA T;
2. SUJAKA;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapny termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sesuai dengan relaas panggilan masing-masing tertanggal 10 Januari 2019, 17 Januari 2019 dan dan 23 Januari 2019 relaas tersebut ditandatangani oleh Tergugat sendiri akan

Hal. 4 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak sejalan dan sepakat ingin bercerai, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, untuk itu Penggugat meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d. P.6 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, disamping itu dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 namun sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun secara moral, perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi yaitu CHRISTINA T dan SUJAKA;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (bukti P-4), dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Joseph Bernie Lee Gligor (bukti P-5), dan Elizabeth Margaret Lee Gligor (bukti P-6) saksi-saksi tersebut yang notabene adalah ibu kandung dari Penggugat dan karyawan dari ibu Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dan Penggugat kurang mendapat perhatian dari Tergugat, Tergugat sudah lama tidak pulang kerumah lagi dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi (Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Agustus 2018 yang

Hal. 5 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu) sedangkan anaknya, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka tapi tidak berhasil dan ibu Penggugat telah menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sudah tidak sejalan lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi bahkan mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan keterangan saksi di atas, keadaan mana dibenarkan oleh Penggugat bahwa mereka sudah pisah meja dan tempat tidur (*scheiding vantafel en bed*) , sejak bulan Agustus 2018 yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu fakta yang menunjukkan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan mereka saling tidak memperdulikan lagi, karena tidak mungkin suami istri tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.5 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang *nota bene* merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada jalan lain bagi Majelis, akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam butir (2) petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat butir (2) dikabulkan maka akibat dari perceraian tersebut terhadap anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi,

Hal. 6 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka Joseph Bernie Lee Gligor dan Elizabeth Margaret Lee Gligor berada dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak tersebut belum dewasa berusia 6 tahun dan 4 tahun menurut Majelis karena anak tersebut masih dibawah umur, sedangkan Penggugat ingin membagi kasih sayang kepada anaknya disamping itu naluri seorang ibu lebih dekat dengan anaknya, maka kekuasaan dan pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat butir (3) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (4) menurut Majelis walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan hak asuh terhadap kedua anak Joseph Bernie Lee Gligor dan Elizabeth Margaret Lee jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibunya bukan berarti Tergugat sebagai ayah dapat lepas dari tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari, namun kedudukan anak tersebut harus dilindungi, dan perlindungan hukum ini adalah hak dari anak-anak tersebut untuk kelangsungan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka (4) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Catatan Sipil ditempat perceraian tersebut terjadi dan ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, dengan demikian petitum Penggugat butir (5) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.5 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (f) PP no.9 Tahun 1975 jo. 27 ayat (4) serta pasal 149 ayat (1) Rbg .

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Undang-undang untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Linda Lee dengan Tergugat Erwin Samuel Gligor sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWT-25062012-0002, tanggal 25 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Tergugat ikut menanggung sesuai dengan kemampuan dari Tergugat;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, bernama Joseph Bernie Lee Gligor dan Elizabeth Margaret Lee Gligor, dibawah pemeliharaan Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tempat perceraian tersebut terjadi untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami ABU HANIFAH, SH.MH Selaku Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, SH. dan KAMIJON, SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Maseha S.Sos, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H

ABU HANIFAH, SH.MH

Hal. 8 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. KAMIJON, SH. MH

Panitera Pengganti,

MASEHA, S.Sos, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Relas	Rp 5.000,00
5. Materai Redaksi	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 /Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)